

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Kegiatan Bank

A.1. Pengertian Bank

Sesuai dengan Undang-Undang RI No.14, Tahun 1967, Pasal 1, butir a, dikatakan bahwa :

“ Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang “.

Kemudian pengertian Bank pada saat ini berkembang, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI No.7, Tahun 1992, tentang Pokok-Pokok Perbankan, Bab I, pasal 1.1 :

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak “.

Berdasarkan pengertian yang terakhir ini, dapat dilihat bahwa bank dibebani suatu misi dalam perekonomian Indonesia, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Artinya dana yang dihimpun perlu dialokasikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit agar modal usaha masyarakat dapat meningkat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan laju dan pemerataan pembangunan ekonomi Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 5, Undang-Undang RI, No.7, Tahun 1992, tentang Pokok-Pokok Perbankan, disebutkan bahwa menurut jenisnya Bank terdiri dari :

a. Bank Umum

Menurut UU RI No.7, Tahun 1992, Bank Umum adalah banyak yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut UU RI No.7, Tahun 1992, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

A.2. Kegiatan Bank

Pada dasarnya Bank merupakan perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.²⁾ Dimana dalam hal ini Bank :

- a. Sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat.
- b. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit.

2). M. Sinungan, Manajemen Sumber Dana, Rineka Cipta, Jakarta 1992, hal. 54.

- c. Sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.³⁾

Sesuai dengan Undang-Undang RI, No. 7, Tahun 1992, tentang Pokok-Pokok Perbankan, pasal 6, dikatakan bahwa kegiatan Bank Umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang di akseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

3). M. Sinungan, Ibid, hal. 3.

- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pada pasal 7 UU RI No.7, Tahun 1992, juga disebutkan bahwa Bank Umum dapat pula :

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Sedangkan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dijelaskan pada pasal 13, UU RI, No.7, Tahun 1992, meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberi kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lain.

B. Pengertian Sumber Dana Bank

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok menghimpun dana yang kemudian disalurkan kembali ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Dana merupakan persoalan bank yang paling utama, karena tanpa dana bank tidak dapat beroperasi.

Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.⁴⁾

Dalam kamus perbankan, dana diartikan sebagai uang tunai dan atau aktiva lain yang segera dapat diuangkan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa dana pada suatu perusahaan pada hakekatnya mempunyai arti yang sama dengan modal. Oleh sebab itu dana dapat diartikan sebagai modal untuk kelancaran usaha suatu perusahaan, dimana modal yang dimaksud di sini adalah modal yang dapat menjelma dalam berbagai harta tetap seperti tanah, gedung, rumah, mesin kantor, alat perlengkapan kantor maupun fasilitas uang dan sumber lain yang dapat menunjang aktivitas perusahaan.⁵⁾

4). M. Sinungan, Ibid, hal. 59

5). R. Cipto Nugroho, Perbankan Masalah Permodalan, Dana dan Potensi, Gramedia, Jakarta, 1983, hal.78

Adapun yang dimaksud dengan dana dalam suatu bank adalah sejumlah uang yang dipercayakan oleh masyarakat atau pihak ketiga baik perusahaan maupun perorangan kepada bank, baik berasal dari pemilik modal maupun pihak ketiga lainnya untuk dimanfaatkan menurut cara-cara yang lazim digunakan pada dunia perbankan pada umumnya.

Fungsi untuk mencari dan menghimpun dana dalam bentuk simpanan sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek atau surat berharga dalam pasar uang.

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank pada umumnya tergantung pada :

- a. kepercayaan yang diperoleh baik dari masyarakat maupun dari pemerintah;
- b. Pelayanan yang diberikan kepada nasabah;
- c. Pemberian suku bunga dan perangsang yang menarik.

Dalam usaha menghimpun dana tersebut, sudah barang tentu bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat di dalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Dalam garis besarnya sumber dana bagi sebuah bank ada tiga, yaitu :

- a. Dana yang bersumber dari bank sendiri;
- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas;
- c. Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik berbentuk bank maupun non bank.⁶⁾

Selanjutnya, dapat dijelaskan pengertian dari sumber-sumber dana tersebut :

- a. Dana yang bersumber dari bank sendiri

Dana yang bersumber dari bank sendiri atau dana dari modal sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank yakni pemilik bank. Dalam neraca bank, dana sendiri ini tertera dalam rekening Modal dan Cadangan yang tercantum pada sisi passiva (Liabilities).⁷⁾

Dana sendiri ini terdiri dari beberapa bagian (pos), yaitu :

1. Modal yang disetor, yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Umumnya modal ini dipergunakan untuk sarana perkantoran, peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat.
2. Cadangan-cadangan, yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang dipergunakan untuk menutup timbulnya risiko di masa yang akan datang.
3. Laba yang ditahan atau *Retained Earnings*, yaitu laba yang sebenarnya milik para pemegang saham, tetapi oleh mereka diputuskan untuk tidak dibagi dan laba tersebut dimasukkan

6). Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 29

7). Thomas Suyatno, Ibid, hal. 30

kembali dalam modal kerja. Umumnya laba yang ditahan ini digunakan untuk memperkuat posisi *Cash Reserve*.⁸⁾

b. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Dana yang bersumber dari masyarakat ini, merupakan suatu tulang punggung dari dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.

Dana yang berasal dari masyarakat ini terdiri dari :

- a. Simpanan Giro (demand-deposit)
- b. Simpanan Deposito (time-deposit)
- c. Tabungan (saving).⁹⁾

Ketiga simpanan masyarakat tersebut hanya dibedakan dalam cara penarikan oleh si pemiliknya. Berikut uraian dari ketiga sumber-sumber dana tersebut :

- a. Simpanan Giro, berdasarkan Undang-undang RI No.7 Tahun 1992, pasal 1, butir 7, disebutkan :

“ Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah-bukuan ”.

Dalam pelaksanaannya, tata usaha giro dilakukan melalui suatu rekening yang disebut rekening koran. Rekening ini digunakan juga untuk

8). M. Sinungan, Ibid, hal. 60

9). Thomas Suyatno, Ibid, hal. 30

menatausahakan kredit yang juga diberikan melalui rekening koran. Simpanan ini dilakukan dengan kesepakatan atau perjanjian antar pihak nasabah dengan bank. Dengan demikian bank dan nasabahnya terikat pada bunyi perjanjian mereka. Nasabah mempercayakan uangnya kepada bank dan bank akan mengelola uang itu menurut ketentuan yang berlaku dan telah disepakati bersama. Keuntungan dari rekening giro ini adalah kita dapat membayar transaksi jual/beli dengan menggunakan cek, dapat mengirim transfer dengan jaminan rekening giro, dan simpanan giro dapat diambil sewaktu-waktu.

Simpanan Giro pada bank dibagi dalam dua golongan, yaitu rekening perorangan dan rekening atas nama suatu badan atau lembaga.

Untuk setiap simpanan giro diberikan jasa giro yang menarik berdasarkan perhitungan saldo terendah setiap bulan dengan tarif yang besarnya ditetapkan oleh bank. Jasa giro dari giro milik penduduk Indonesia baik dalam rupiah maupun valuta asing dibebaskan dari pengenaan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti (PDBR), sedangkan jasa giro dari bukan penduduk Indonesia, baik dalam rupiah maupun valuta asing dikenakan PDBR sebesar 10%.

- b. Simpanan deposito, yaitu simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

Dalam praktek kita mengenal adanya “deposito berjangka” dan “sertifikat deposito”. Sesuai dengan Undang-undang RI No.7 Tahun 1992, pasal 1, butir 8, dikatakan bahwa :

“ Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan ”.

Jangka waktu deposito dapat dipilih sesuai kebutuhan, yaitu : 1 bulan; 3 bulan; 6 bulan; 12 bulan; dan 24 bulan. Bila waktu yang ditentukan telah habis, deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut atau memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan.

Berdasarkan suatu jangka waktu tertentu di mana dana itu mengendap, bank akan mempunyai suatu jangka yang cukup lama untuk menggunakan dana deposito untuk keperluan pemberian kredit atau investasi lain jangka pendek yang menghasilkan. Kepastian dana tersebut dapat dipergunakan oleh bank adalah karena ada jangka waktu tertentu yang meyakinkan bank bahwa dana itu tidak akan ditarik, kecuali pada saat jatuh tempo. Berbeda dengan giro, dana deposito akan mengendap di bank karena para pemegangnya (deposan) tertarik dengan tawaran bunga yang diajukan bank, disamping keyakinan para deposan bahwa pada saat jatuh tempo, bila dia tidak ingin memperpanjang, dana tersebut tersedia kembali.

Deposito berjangka diterbitkan atas nama dari masing-masing pemegang, baik perorangan maupun badan usaha. Bunga deposito dibayar tiap bulan dan tingkat suku bunganya ditetapkan oleh masing-masing bank berdasarkan pasaran harga uang yang berlaku. Dan berdasarkan Undang-undang RI No.7, Tahun 1992, pasal 1, butir 9, dikatakan :

“ Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan “.

Berbeda dengan deposito berjangka yang dikeluarkan atas nama, sertifikat deposito dikeluarkan atas tunjuk, sehingga dapat diperjual belikan dan dapat dipindahtangankan hanya dengan cara penyerahan.

Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tetapi sertifikat deposito hanya dapat diterbitkan oleh Bank Umum dan Bank Pembangunan yang diizinkan oleh Bank Indonesia setelah memenuhi persyaratan tertentu, antara lain dari segi kesehatan dan kemampuan bank dari segi kebutuhan permodalannya. Dalam rangka terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah, kita mengenal beberapa jenis deposito, yaitu :

- 1) Deposito Valuta Asing Berjangka, yaitu deposito yang pada beberapa bank pemerintah dapat diterbitkan dalam dollar Amerika atau mata uang lainnya yang terdaftar pada Bursa Valuta Asing Jakarta.
- 2) Deposito On Call, yaitu simpanan yang tetap ada di bank selama depositan tidak membutuhkannya. Deposito ini agak berbeda dengan

deposito berjangka. Apabila depositan akan menarik simpanan depositonya terlebih dahulu ia harus memberitahukannya kepada bank. Deposit on call ini dilakukan oleh beberapa bank saja. Untuk itu terhadap imbalan yang diberikan pada deposit on call dikenakan PBDR sebesar 10%.

- 3) Deposito Automatic Roll-over, dimana uang depositan secara otomatis diperhitungkan bunganya, begitu jangka waktu deposito habis waktunya. Uang depositan juga akan terus diberi bunga dan tidak pernah menganggur seandainya depositan tersebut menarik deposito yang sudah jatuh tempo.¹⁰⁾

c. Tabungan, yaitu simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Pada dewasa ini terdapat 4 jenis tabungan :

- 1) Tabanas, ialah bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyeteroran dan pengambilan yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971. Tabanas terdiri atas :
 - a) Tabanas Umum, yaitu tabanas yang berlaku bagi perorangan dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan.
 - b) Tabungan Pemuda, Pelajar dan Pramuka (Tapelpram), yaitu tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka.
 - c) Tabanas Pegawai, yaitu tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan pemerintah dan perusahaan pemerintah maupun swasta yang pelaksanaannya dilakukan secara kolektif.
- 2) Tabungan Asuransi Berjangka (Taska), yaitu bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1974.

10). Thomas Suyatno, Ibid, hal. 36

- 3) Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH), yaitu setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan.
- 4) Tabungan lainnya, yaitu tabungan selain Tabanas dan Taska, misalnya tabungan yang diterima oleh bank dari pegawai bank sendiri yang bukan dalam bentuk Tabanas dan Taska, dan tabungan yang diterima oleh bank yang bukan penyelenggara Tabanas dan Taska.¹¹⁾

Selain dari tiga macam bentuk dana dari masyarakat luas di atas, yaitu Giro, Deposito, dan Tabungan masih ada beberapa macam dana dari masyarakat luas lainnya yang diterima oleh bank. Tetapi dana-dana ini sebagian besar berbentuk dana sementara yang sukar disusun perencanaannya, misalnya :

- 1) Setoran Jaminan, yaitu dana yang berasal dari nasabah dalam rangka pelaksanaan suatu jasa perbankan yang diminta oleh nasabah. Jasa perbankan tersebut antara lain jasa untuk pembuatan L/C luar negeri, jasa untuk pembukaan L/C dalam negeri, dan jasa untuk mengeluarkan jaminan bank. Dana-dana ini bersifat sementara saja dan pada saatnya tidak lagi berada pada bank.
- 2) Dana dari Transfer, seseorang yang mengirim uang lewat bank (transfer) belum tentu segera diambil oleh penerima kiriman. Selama uang yang ditransfer tersebut belum diambil dari bank, maka uang tersebut merupakan salah satu sumber dana yang dapat diperhitungkan oleh bank.
- 3) Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik berbentuk bank maupun non bank. Pada umumnya dana yang berasal dari Lembaga Keuangan ini diperoleh bank sebagai pinjaman baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan

11). Thomas Suyatno, Ibid, hal. 39

kebutuhan dari bank peminjam. Lembaga Keuangan di sini diartikan secara luas yaitu yang berbentuk bank maupun bukan bank. Demikian pula dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dana yang termasuk berasal dari Lembaga Keuangan adalah :

- a. Kredit Likuiditas Bank Indonesia, dana ini diberikan oleh Bank Indonesia sebagai pinjaman kepada bank-bank yang membutuhkan untuk kepentingan likuiditas mereka. Apabila bank-bank mengalami kesulitan likuiditas (dalam keadaan darurat), mereka dapat meminta bantuan kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan Kredit Likuiditas.¹²⁾

Ada dua jenis Kredit Likuiditas, yaitu :

- 1) Kredit Likuiditas Biasa, diberikan oleh Bank Indonesia untuk pembiayaan kredit yang tergolong prioritas, misal untuk sektor pangan, tekstil dan ekspor. Bank Indonesia membantu 70% dari maksimum kredit dengan bunga yang relatif murah (misal 6% pertahun). Bantuan kredit likuiditas seperti ini amat membantu bank-bank dalam melaksanakan tugas membantu kegiatan produksi, investasi, ekspor dan distribusi demi memperlancar usaha-usaha pembangunan ekonomi.
 - 2) Kredit Likuiditas gadai ulang (herfiducia), diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank dengan cara menerima gadai ulang, yaitu Bank Umum setelah memberikan kredit kepada nasabahnya dan menerima surat-surat agunan, mengajukan bantuan kepada Bank Indonesia dengan menyertakan alasan-alasan pemberian kredit dan menyertakan surat-surat jaminan (agunan) kredit untuk digadaikan kepada Bank Indonesia.¹³⁾
- b. Call Money, yaitu dana dalam rupiah yang dipinjamkan oleh bank dari bank lainnya paling lama 7 hari yang setiap waktu dapat ditarik kembali oleh bank yang meminjamkan tanpa dikenakan suatu pembebanan.

12). Thomas Suyatno, Ibid, hal. 41

13). M. Sinungan. Ibid, hal. 12.

- c. Pinjaman antar bank, dalam dunia perbankan lazim terdapat kerja sama dalam berbagai bentuk antara lain pemberian bantuan dalam bentuk bantuan tenaga ahli (konsultan) atau dalam bentuk modal kerja/kapital. Bantuan modal lazimnya diberikan sebagai pinjaman, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Pinjaman antar bank ini terjadi dalam pemberian pinjaman dari bank yang kuat ke bank yang relatif lebih lemah, misal bank pemerintah kepada Bank swasta nasional atau bank asing kepada bank swasta nasional.
- d. Penerimaan Dana Luar Negeri dan Dana Valuta Asing, yaitu penerimaan dari semua dana yang berasal dari pinjaman bank ataupun bukan bank yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap luar negeri, baik dalam valuta asing maupun dalam rupiah.
- e. Fasilitas diskonto dalam Rupiah, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 16/54/KEP/DIR tanggal 21 Januari 1984 dalam rangka pelaksanaan moneter, serta untuk memberikan fasilitas bantuan bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas sementara, maka Bank Indonesia telah mempersiapkan bantuan berupa "Fasilitas Diskonto dalam Rupiah". Fasilitas diskonto dalam rupiah ini adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank umum atau bank pembangunan yang tergolong sehat dan cukup sehat atas dasar diskonto. Fasilitas diskonto dari bank sentral ini merupakan pemberian pinjaman yang diberikan pada tingkat yang terakhir (lender of last resort).
- f. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yaitu surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjual belikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau dengan Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.¹⁴⁾

Demikianlah sumber-sumber dana dan bentuk-bentuk dana yang dapat dihimpun oleh bank baik dari bank sendiri, dari masyarakat luas, maupun dari lembaga keuangan.

14). Thomas Suyatno, Ibid, hal. 42.

C. Pengertian Tabungan, Prosedur Pembukaan, Penyetoran, dan Pengambilan Tabungan

C.1. Pengertian Tabungan

Berdasarkan UU RI No.7, Tahun 1992, pasal 1, butir 10, tabungan adalah :

“ Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu “.

Tabungan merupakan salah satu sumber bagi bank dalam menghimpun dana masyarakat, dimana dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional aktif bagi suatu bank untuk memperoleh pendapatan.

Dewasa ini terdapat 4 jenis tabungan yaitu Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas), Tabungan Asuransi Berjangka (Taska), Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH), dan Tabungan lainnya.

Adapun pengertian dari keempat jenis tabungan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas)

Tabanas ialah bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971.

Tabanas tersebut terdiri atas :

- a. Tabanas umum, yaitu Tabanas yang berlaku bagi perorangan dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan. Kegunaan Tabanas ini :

- 1) Membantu program pemerintah dalam rangka pembangunan.
 - 2) Membiasakan masyarakat untuk menyisihkan/menyimpan sebagian dananya untuk keperluan masa depan.
 - 3) Dapat digunakan untuk jaminan atas kredit.
- b. Tabungan Pemuda, Pelajar, dan Pramuka (Tapelpram), yaitu tabungan khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka yang untuk pertama kalinya diatur dalam piagam-piagam kerja sama antara Bank Indonesia dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Dalam Negeri, dan antara Bank Indonesia dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, keduanya tertanggal 22 Pebruari 1974.
- c. Tabanas Pegawai, yaitu Tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan departemen/ lembaga/instansi pemerintah dan perusahaan pemerintah maupun swasta yang pelaksanaannya dilakukan secara kolektif.
2. Tabungan Asuransi Berjangka (Taska)
- Taska ialah bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971. Pada jenis tabungan ini terdapat ketentuan bahwa nasabah menabung dalam batas waktu tertentu dengan besarnya tabungan setiap periode telah ditentukan batas minimal menabung. Ketentuan lain walaupun angsuran belum terpenuhi seluruhnya, nilai tabungan dapat dibayar sepenuhnya kepada penabung apabila mendadak meninggal dunia.
3. Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH)
- Bentuk tabungan berupa setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan. Besarnya ongkos naik haji untuk setiap tahun ditetapkan pertama kalinya dengan keputusan Presiden tahun 1969.

4. Tabungan lainnya

Tabungan selain Tabanas dan Taska, misalnya tabungan yang diterima oleh bank dari pegawai bank sendiri yang bukan dalam bentuk Tabanas dan Taska, dan tabungan yang diterima oleh bank yang bukan penyelenggara Tabanas dan Taska.¹⁵⁾

C.2. Prosedur Pembukaan, Penyetoran dan Pengambilan Tabungan

Setiap Bank memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam pelaksanaan tabungan, baik itu dalam hal pembukaan, penyetoran, maupun pengambilan. Namun pada dasarnya prosedur pelaksanaan tabungan adalah sama.

C.2.1. Prosedur Pembukaan dan Penyetoran Tabungan

- Calon nasabah mengisi kartu contoh tanda tangan, aplikasi permohonan, dan menyerahkan foto copy SIM/KTP.
- Petugas tabungan memeriksa contoh tanda tangan, aplikasi permohonan dan KTP.
- Pengadministrasian daftar pencatatan penyetoran.
- Petugas tabungan mencatat nomor urut mutasi.
- Mengembalikan KTP, memberikan slip penyetoran, dan buku tabungan kepada penabung untuk menyetorkan uangnya pada teller.¹⁶⁾

C.2.2. Prosedur Pengambilan Tabungan

- Teller menerima buku tabungan, slip pengambilan yang telah diisi oleh penabung, kemudian memeriksanya.

15). Thomas Suyatno, Ibid, hal. 39

16). Faisal Affif, Strategi dan Operasional Bank, Eresco, Bandung, 1996, hal. 64

- Mencocokkan tanda tangan yang tertera dalam slip pengambilan dengan contoh tanda tangan.
- Membukukan dalam jurnal bayar uang.¹⁷⁾

D. Metode Perhitungan Bunga Tabungan

Bunga merupakan jasa nasabah, dimana besarnya bunga yang diberikan oleh setiap bank terhadap tabungan berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank tersebut.

Adapun beberapa metode yang digunakan dalam menghitung besarnya bunga tabungan, yaitu :

- Perhitungan bunga berdasarkan saldo harian (Treshold Harian)
Pada metode ini bunga akan dihitung berdasarkan saldo harian tersebut, dikalikan suku bunga dan akan diakumulasikan sampai tanggal pembebanan.

Contoh :

- level bunga 0 - 10 juta mendapat 5%
10 - 15 juta mendapat 6%
15 juta ke atas mendapat 7%
- saldo tanggal 28 adalah 7 juta
29 adalah 12 juta
30 adalah 17 juta
- maka perhitungan bunga dari tanggal 28 s/d 30 adalah :

$$7 \text{ juta} \times 5\% \times \frac{1}{360/365} + 12 \text{ juta} \times 6\% \times \frac{1}{360/365} +$$

$$17 \text{ juta} \times 7\% \times \frac{1}{360/365}$$

17). Faisal Affif, Ibid, hal. 65

b. Perhitungan bunga berdasarkan saldo minimum (Treshold Minimum Bulanan)

Pada metode ini bunga akan dihitung berdasarkan saldo minimum bulanan, dikalikan dengan suku bunga. Apabila rekening dengan jenis perhitungan bunga ini ditutup di tengah periode bunga, maka bunga atas rekening tersebut menjadi 0 (tidak diperhitungkan).

Contoh :

- level bunga 0 - 10 juta mendapat 5%
10 - 15 juta mendapat 6%
15 ke atas mendapat 7%
- Periode perhitungan bunga dari tanggal 20 s/d 30 dengan saldo minimum 12 juta.
- maka perhitungan bunganya adalah :

$$12 \text{ juta} \times 6\% \times \frac{\text{jumlah hari bunga}}{360/365}$$

c. Metode perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata (Treshold rata-rata)

Pada metode ini bunga akan dihitung berdasarkan jumlah saldo harian selama 1 bulan dibagi dengan jumlah hari dalam 1 bulan, dikalikan dengan suku bunga yang dibagi menjadi patokannya.

Contoh :

- level bunga 0 - 10 juta mendapat 5%
10 - 15 juta mendapat 6%
15 ke atas mendapat 7%
- jumlah saldo dari periode tanggal 20 s/d 30 adalah 390 juta
- maka perhitungan bunganya adalah :

$$\frac{390 \text{ juta}}{\text{jumlah hari / bulan}} \times \text{suku bunga}$$

* misal : 1 bulan = 30 hari

$$\frac{390 \text{ juta}}{30} = 13 \text{ juta} \rightarrow 13 \text{ juta} \times 6\%$$

d. Metode perhitungan bunga berdasarkan daily minimum balance rate

Pada metode ini bunga akan dihitung berdasarkan saldo harian tetapi rate bunga ditentukan dari saldo minimum setiap hari (periode bunga) untuk patokan perhitungan bunga.

Contoh :

- level bunga 0 - 10 juta mendapat 5%
10 - 15 juta mendapat 6%
15 ke atas mendapat 7%

- saldo tanggal 28 adalah 7 juta
29 adalah 12 juta
30 adalah 17 juta

- maka perhitungan bunga dari tanggal 28 s/d 30 adalah :

$$7 \text{ juta} \times 5\% \times \frac{1}{360/365} + 12 \text{ juta} \times 5\% \times \frac{1}{360/365} + 17 \text{ juta} \times 5\% \times \frac{1}{360/365}$$

(sebagai patokan rate bunga dilihat dari saldo terendah yaitu 7 juta = 5%).

e. Metode perhitungan bunga berdasarkan tingkat suku bunga berdasarkan tingkat suku bunga dari saldo harian (Tiered Harian)

Pada metode ini bunga akan dihitung berdasarkan saldo harian dikalikan tingkat suku bunga yang berlaku (*levelling*) secara bertahap berdasarkan besarnya saldo per hari.

Contoh :

- level bunga 0 - 10 juta mendapat 5%
10 - 15 juta mendapat 6%
15 ke atas mendapat 7%
- jumlah hari pembagi dalam 1 tahun = 365 hari
- saldo tanggal 28 adalah 7 juta
29 adalah 12 juta
30 adalah 17 juta
- maka menurut metode ini bunga dapat dihitung :

$$\begin{array}{l}
 \text{Tanggal 28} \rightarrow \frac{7 \text{ juta} \times 5\%}{365} = \text{Rp. xxx} \\
 \\
 \text{Tanggal 29} \rightarrow \frac{10 \text{ juta} \times 5\%}{365} + \frac{2 \text{ juta} \times 6\%}{365} = \text{Rp. xxx} \\
 \\
 \text{Tanggal 30} \rightarrow \frac{10 \text{ juta} \times 5\%}{365} + \frac{5 \text{ juta} \times 6\%}{365} + \frac{2 \text{ juta} \times 7\%}{365} \\
 = \text{Rp. xxx}
 \end{array}$$

- f. Metod perhitungan bunga berdasarkan tingkat suku bunga dari saldo minimum per bulan (Tiered minimum bulanan)
 Dalam perhitungan ini akan mencari saldo terendah dari suatu periode perhitungan bunga sebagai dasar perhitungan bunga dikalikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku secara leveling.

Contoh :

- level bunga 0 - 10 juta mendapat 5%
10 - 15 juta mendapat 6%
15 ke atas mendapat 7%

- jumlah hari pembagi dalam 1 tahun = 365 hari
- saldo tanggal 28 adalah 17 juta
 29 adalah 22 juta
 30 adalah 27 juta
- maka perhitungan bunga dari tanggal 28 s/d 30 adalah :

sistem akan mencari saldo terendah dari periode perhitungan bunga sebagai dasar perhitungan bunga sebagai dasar perhitungan yaitu tanggal 28, dengan saldo sebesar 17 juta.

$$\frac{(10 \text{ juta} \times 5\%) + (5 \text{ juta} \times 6\%) + (2 \text{ juta} \times 7\%) \times \text{jumlah hari bunga}}{365}$$

- g. Metode perhitungan bunga berdasarkan tingkat suku bunga dari saldo rata-rata
Bunga dihitung berdasarkan jumlah saldo harian selama satu bulan dibagi jumlah hari dalam satu bulan, dikalikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku secara leveling.

Contoh :

- level bunga 0 - 10 juta mendapat 5%
 10 - 15 juta mendapat 6%
 15 ke atas mendapat 7%
- jumlah saldo dari periode tanggal 20 s/d 30 adalah 390 juta.
- maka perhitungan bunganya adalah :

$$\begin{array}{l} 390 \text{ juta} \\ \text{-----} \times \text{tingkat suku bunga} \\ \text{jumlah hari/bulan} \end{array}$$

misal satu bulan = 30 hari, maka :

$$\frac{390 \text{ juta}}{30} = 13 \text{ juta}$$

$$(10 \text{ juta} \times 5\%) + (3 \text{ juta} \times 6\%) = \text{Rp. xxx}^{18)}$$



18). Facrurozi, Operasional Praktis, Perbanas, Jakarta, hal. 27